



Jakarta, 22 November 2023

Nomor : 483/BK/XI/2023

Perihal : Nilai KUM dalam Kegiatan Pembekalan Uji Lisensi Arsitek Sumatera Utara

Kepada Yth.

Pengurus Provinsi IAI Sumatera Utara

Di

Tempat.

Dengan Hormat,

Menanggapi surat Pengurus Provinsi IAI Sumatera Utara Nomor: 378/IAI-SUMUT/XI/2023 Perihal **Permohonan Nilai KUM Kegiatan Pembekalan Uji Lisensi Arsitek Sumatera Utara**, maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- A. Kegiatan tersebut dapat **DIAKUI** sebagai salah satu kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan IAI yang memiliki SKPK.
- a. Sebagai kegiatan tunggal, yang terdiri dari 1 Unsur kegiatan
- B. SKPK diberikan yang diberikan sebagai berikut :

Jakarta Design Center Lt. 7
Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 53,
Kota Jakarta Pusat 10260
Indonesia

P: +62 21 5304715 , 5304623
F: +62 21 5304722
E: sekretariat@iai.or.id
W: iai.or.id

Judul Acara : Pembekalan Uji Lisensi Arsitek Sumatera Utara
Penyelenggara : IAI Sumatera Utara

Unsur Kegiatan :

1. Pertemuan Keilmuan Arsitektur IAI > 3,5 jam
Tanggal : 25 November 2023

Partisipan	Satuan	Nilai dasar SKPK	Bobot SKPK		SKPK
			metode	Lingkup acara	
Peserta Pertemuan Keilmuan Arsitektur	perkegiatan	5	0,8(Daring)	1(Nas)	4
Pembicara	pertopik/persesi	5	0,8(Daring)	1(Nas)	4
Moderator	pertopik/persesi	3	0,8(Daring)	1(Nas)	2,4
Panitia Pengarah					
Tim Perumus	perkegiatan	4	0,8(Daring)	1(Nas)	3,2
Panitia Persiapan & Pelaksana					
Penanggung Jawab Kegiatan	perkegiatan	3	0,8(Daring)	1(Nas)	2,4
Ketua Bidang	Perkegiatan	2	0,8(Daring)	1(Nas)	1,6
Anggota	perkegiatan	1	0,8(Daring)	1(Nas)	0,8

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Catatan Umum :

Dalam masa transisi penyelarasan sistem PKB IAI dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, maka:

1. PKB IAI menggunakan tabel penilaian SKPK sebagaimana tertera dalam Lampiran II dan Lampiran III pada peraturan yang dimaksud.
2. Setiap Penyelenggara Kegiatan PKB harus melaporkan hasil kegiatan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan, yang paling sedikit berisi:
 - a. Daftar partisipan dan bukti keterlibatan/ absensi partisipan,
 - b. Dokumentasi pelaksanaan/ persiapan kegiatan,
 - c. Executive summary, maksimal 1 halaman
3. Admin Provinsi **wajib** memasukkan kegiatan pada CMS Provinsi di web SatuData IAI. Untuk kegiatan offline/luring dapat memanfaatkan fitur scan presensi dari SatuData IAI sehingga langsung terekap daftar hadir peserta.

Catatan Khusus:

1. Partisipan yang memiliki STRA, diberikan sertifikat dengan tertulis nilai SKPK.
2. Partisipan yang tidak memiliki STRA diberikan sertifikat tanpa tertulis nilai SKPK.
3. Sertifikat harus mencantumkan Unsur Kegiatan PKB.
4. Partisipan *Pembicara*, *Moderator* dan atau *Panitia* yang juga terdaftar sebagai *Peserta* wajib memenuhi ketentuan sebagai peserta dan berhak memperoleh tambahan sertifikat.

Jakarta Design Center Lt. 7
Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 53,
Kota Jakarta Pusat 10260
Indonesia

P: +62 21 5304715 , 5304623
F: +62 21 5304722
E: sekretariat@iai.or.id
W: iai.or.id

Hormat kami,

**Pengurus Nasional
Ikatan Arsitek Indonesia**

Ar. Ahmad Saladin, IAI
Ketua Badan Keprofesian

Tembusan :

1. Ketua Umum
2. Sekretaris Jenderal